PEMBENTUKAN-AGEN-PERUBAHAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KAB. KOTABARU NOMOR 17 TAHUN 2026
2026
Kpt 17 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KOTABARU NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi dan untuk menggerakkan birokrasi pemerintah yang ideal diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru. Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 20 Tahun 2023; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 28 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PermenPan RB Nomor 14 Tahun 2014; PKPU Nomor 5 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun 2026, nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Agustus 2026.
- Lamp.: 2 HLM.